



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 108);
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 1/B);
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/A);
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 2/A);
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 1.171.513.055.718,60
b. Belanja Daerah	Rp 1.172.206.504.141,49
Surplus/(Defisit) sebesar	(Rp 693.448.422,89)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp 113.953.605.152,46
2. Pengeluaran	Rp 0
Surplus/(Defisit) sebesar	Rp 113.953.605.152,46

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp38.680.450.785,60 (tiga puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.132.832.604.933
 2. Realisasi Rp 1.171.513.055.718,60
 - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 38.680.450.785,60

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp74.579.705.943,51) (defisit tujuh puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 1.246.786.210.085
2. Realisasi	Rp 1.172.206.504.141,49
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp 74.579.705.943,51)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp113.260.156.729,11 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah sebelas sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/(defisit) setelah Perubahan Anggaran	(Rp 113.953.605.152)
2. Realisasi	(Rp 693.448.422,89)
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp 113.260.156.729,11

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,46 (empat puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 113.953.605.152
2. Realisasi	Rp 113.953.605.152,46
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp 0,46

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 0
2. Realisasi	Rp 0
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp 0

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,46 (empat puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 113.953.605.152
2. Realisasi	Rp 113.953.605.152,46
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp 0,46

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	113.953.605.152,46
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	(Rp	113.953.605.152,46)
c. Jumlah Sub Total	Rp	0
d. Sisa lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)	Rp	113.260.156.729,57
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	113.260.156.729,57

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	2.877.511.028.803,11
b. Jumlah Utang	Rp	18.093.306.616,16
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	2.859.417.722.186,95

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan Laporan Operasional	Rp	1.219.995.775.508,42
b. Beban Operasi	Rp	1.166.743.698.594,63
Surplus/(Defisit) sebesar	Rp	53.252.076.913,79
c. Surplus (Defisit) dari		
1. Sebelum Luar Biasa	Rp	56.600.701.642,79
2. Pos Luar Biasa	(Rp.	273.889.083)
Surplus/(Defisit) Laporan Operasional sebesar	Rp.	53.326.812.559,79

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp	114.554.737.972,46
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	158.089.079.071,84
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset Non Keuangan	(Rp	158.782.527.494,73)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	(Rp	601.132.820)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp	113.260.156.729,57

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.806.862.353.839,15
b. Surplus (Defisit) Laporan Operasional	Rp	53.326.812.559,79
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	0
d. Akumulasi Penyusutan Sampai dengan Tahun 2022	Rp	0
e. Akumulasi Amortisasi Sampai dengan Tahun 2022	Rp	0
f. Lain-lain	(Rp	771.444.211,99)
g. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional sebesar	Rp	2.859.417.722.186,95

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
- b. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 : Ringkasan laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan;
- f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran III : Laporan Operasional;
- h. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Lampiran V : Neraca;
- j. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- k. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- l. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- m. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang;
- n. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- o. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal;

- p. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 5 Agustus 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 5 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 1/A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 83-7/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan pertanggungjawaban keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam APBD, karena itu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan tahap akhir dari siklus anggaran untuk tahun anggaran tertentu yang memuat data realisasi pelaksanaan APBD.

Realisasi pendapatan dan belanja yang tercantum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan cerminan dari hasil hasil yang telah dicapai, sekaligus memberikan gambaran berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD tahun berkenaan.

Salah satu upaya konkret mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah adalah penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan telah selesai dan diserahkannya laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dimana pada tahun ini laporan keuangan Daerah kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sehingga tercatat dari tahun 2017 sampai saat ini Kota Madiun telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 8 (delapan) kali berturut-turut.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan lampiran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 142